

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara. Tanpa bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulit menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan aman. Dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.¹

Bank konvensional adalah bank menjalankan kegiatan usaha secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Selain Bank Lembaga Keuangan Syariah lainnya yaitu Baitulmal Wat Tamwil (BMT)². Baitul Maal Wattamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana

¹Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha ilmu, 2012. hal 13

²Aji, rizal, dan Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* ,Jakarta : Salemba empat, 2014.

yang non profit, seperti ; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah³.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, cord, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah. Secara makro tujuan pembiayaan salah satunya adalah untuk meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha

³ Mohamad dan Nurul, *Lembaga Keuangan Islam* , Jakarta : kencana prenada media group, 2010. hal.363

agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.⁴

Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah batur banjarnegara permata pencaharainya sebagai petani, diantaranya petani qobis, kentang dan wortel. oleh karena itu banyak dari mereka mengajukan pembiayaan untuk menambah modal produksi pertanian mereka. Bagi mereka modal adalah salah satu faktor utama untuk memajukan dan mengembangkan usaha mereka.

Pembiayaan berdasarkan akad mudhrabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah di ubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan menggunakan. Antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabaha, Salam, Istisna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bi Tamlik Dan Qard*.

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah juga telah diatur melalui fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan

⁴ Veithzal rivai at al. *Islamic banking*, jakarta: PT.Bumi aksara, 2010. h. 681

syariah (LKS). Pihak LKS dapat menyalurkan dana kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shoibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib atau nasabah*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁵

Akad mudharabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai (*shahib al-amaal*) menyediakan seluruh 100% kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahlian . Pada sisi pembiayaan mudharabah umumnya di terapkan untuk pembiayaan : Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. ⁶

Berbeda dengan KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Batur yang menyediakan produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah untuk keperluan pertanian di daerah Batur banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN DI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA WONOSOBO CAB BATUR BANJARNEGARA”**.

⁵ Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:gajah mada university press,2009,h. 132

⁶Rivai. *Islamic...*, h. 755

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada pembiayaan pertanian di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara?
2. Bagaimana prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan pertanian serta sistem bagi hasil pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada pembiayaan di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan pertanian serta sistem bagi hasil pada pembiayaan pertanian di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

D. Manfaat

Beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penjelasan yang di paparkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, di harapkan bisa memperluas wawasan, meningkatkan dan memantapkan pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan dan magang terutama mengenai pembiayaan mudharabah.

2. Bagi akademik

- a. Di harapkan bisa menambah informasi dan referensi bagi pembaca yang nenbutuhkan data-data penelitian.
- b. Untuk menambah referensi terkait tentang analisis pembiayaan akad mudharabah pada produk pertanian di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara .
- c. Menjadi masukan dan saran bagi praktisi, akademi dalam penelitian selanjutnya sehingga menjadi perbandingan penelitian lain.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan akad *mudharabah*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Nur Halimah dengan judul IAIN Walisongo semarang Pada tahun 2008 “Analisis Akad Mudharabah dalam Progam Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Bayumanik Semarang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan progam pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro di BMT fosilatama bayumanik semarang

dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran islam karena terpenuhinya rukun dan syarat dan akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah on balance*. penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan disini adalah meneliti penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur.

2. Tugas Akhir Alfa Himawati Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015 dengan judul “ Penerapan Akad Mudharabah Pada produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang” Tugas Akhir ini menjelaskan bahwa dalam pengaju pembiayaan dengan akad *mudharabah* nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan tetap. jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal 4 bulan dan BMT Limpung tidak menentukan hasil usaha yang harus diperoleh oleh nasabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti lebih spesifiknya Biaya ke akad mudharabah pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan

pelapor hasil penelitian.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah berbagai metode ilmiah yang akan penulis lakukan penelitian di Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

2. Sumber data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumberdata di bagi menjadi 2 yaitu :

- a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari obyek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari. Data primer disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak AO di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

- b. Data sekunder

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : alfabeta, 2016.

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat di peroleh dari luar obyek penelitian . sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi yang terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini obyek wawancara di Tamzis bina utama Cabang Batur Banjarnegara adalah Bapak Wahyu selaku AO.

b. Observasi

Observasi adalah proese pencatatan prilaku subjek(orang), obyek komunikasi dengan individu-invidu yang diteliti. Pada teknik pengumpulan data observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan kegiatan praktek kerja lapanagan (PKL)/ Magang yang dilakukan oleh UIN Walisongo Semarang pada 9 januari 2017.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang untuk mendapatkan data melalui surat-surat, agenda, kegiatan rapat dan profil-profil produk Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

4. Metode Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode diskriptif. Diskriptif bertujuan untuk membberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam menyusun Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 5 (lima) bab, yang terdiri dari :

1. Bagian Muka

Bagian ini memuat Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Deklarasi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar dan Daftar Isi.

2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Mudharabah

Pada bab ini berisi dari tiga (3) teori diantaranya :

A. Teori Mudharabah

Teori ini berisi pengertian akad mudharabah, jenis-jenis mudharabah, Landasan hukum akad mudharabah, Fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, Skema mudharabah, Aplikasi akad mudharabah, manfaat mudharabah, dan risiko mudharabah.

B. Teori Pembiayaan

Teori ini berisi Pengertian Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Prinsip-prinsip Pembiayaan, dan Jenis-jenis Pembiayaan.

BAB III : Gambaran Umum Lembaga

Berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS Tamzis bina utama Cabang Batur struktur organisasi dan uraian tugas, visi dan misi, produk-produk dan prinsip operasional KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur.

BAB IV : Hasil penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai penerapan akad mudharabah pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian, teknis pelaksanaan dan analisis pembiayaan mudharabah untuk produk pertanian di KSPPS Tamzis bina utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup.